



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa kemiskinan memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi-periode sehingga penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi;
 - c. bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan partisipatif melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan

sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

7. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
8. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan.
9. Kartu Identitas Keluarga Miskin adalah tanda kepesertaan dalam program penanggulangan kemiskinan.
10. Tim Penanggulangan Kemiskinan adalah tim yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
11. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
12. Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
13. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
14. Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
15. Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;

- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:

- a. penyesuaian program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
- c. pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.

Pasal 7

Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola data kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. pemberdayaan keluarga miskin; dan/atau
 - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan; dan/atau
 - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
 - c. penyediaan akses modal usaha.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. penguatan modal usaha; dan/atau
 - c. pemasaran hasil usaha.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan rincian kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Kebijakan, strategi dan Upaya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

BAB V

PENERIMA MANFAAT, INDIKATOR KEMISKINAN, DATA KEMISKINAN

Pasal 14

Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin.

Pasal 15

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.
- (4) Tatacara penyusunan data kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Keluarga Miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan Kartu Identitas Keluarga Miskin.
- (2) Kartu Identitas Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan foto yang bersangkutan dan disahkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Selain kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap rumah Keluarga Miskin juga ditempel stiker sebagai identitas tambahan.
- (4) Setiap orang tanpa kewenangan dilarang mencabut stiker yang ditempel di rumah Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan identitas/kartu identitas sebagai Keluarga Miskin.
- (6) Pencabutan identitas/kartu identitas sebagai Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis Keluarga Miskin yang bersangkutan tetap tidak memasang kembali stiker Keluarga Miskin yang dicabutnya.

Pasal 18

- (1) Kartu Identitas Keluarga Miskin berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan, Keluarga Miskin wajib menunjukkan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang masih berlaku.
- (3) Kartu Identitas Keluarga Miskin dapat dicabut sewaktu-waktu dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 keadaan yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria Keluarga Miskin yang berlaku.
- (4) Kriteria Keluarga Miskin yang sudah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pindah keluar Daerah;
 - b. mampu secara ekonomi;
 - c. meninggal; dan
 - d. Kriteria lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (5) Setiap orang dilarang menyalahgunakan Kartu Identitas Keluarga Miskin.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.

- (2) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
- a. Pendataan keluarga miskin dan rentan miskin;
 - b. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - e. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - g. pemberian kesempatan magang;
 - h. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
 - i. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
 - j. Pengawasan dan evaluasi program;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau tim penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 20

Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Tim penanggulangan kemiskinan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tim penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menyelenggarakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Masyarakat, badan usaha dan pelaku usaha yang memiliki program bantuan Penanggulangan Kemiskinan wajib menyelaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah serta Tim Penanggulangan Kemiskinan.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

Implementasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim penanggulangan kemiskinan secara berjenjang.

Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 Agustus 2018

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

BERE ALI

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 27/10/2018.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

I. UMUM

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi yang melibatkan semua pelakunya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Salah satu keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ada melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya untuk menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, sesuai Pasal Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang tertuang dalam peraturan daerah sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus didorong untuk saling bersinergi.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut penanggulangan kemiskinan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku penanggulangan kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah semua program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin” diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. “sinergis” adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.
- b. “berkesinambungan” adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku penanggulangan kemiskinan yang lain.

- c. “berkelanjutan” adalah dilakukan secara terus-menerus sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data tunggal” adalah satu data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, maupun oleh masyarakat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 24.